

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas kehidupannya. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan untuk selalu tercapai kehendak yang diinginkannya. Untuk memenuhi hasrat dan keinginannya, manusia seringkali melakukan penyimpangan perilaku, melalui penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan sebuah aturan dalam tatanan sosial dalam masyarakat/norma kehidupan yang merugikan hak yang dimiliki orang lain. Seperti halnya dengan kasus *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum yang seringkali terjadi dimasyarakat. Perbuatan bertindak *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum sering terjadi di latar belakang multi faktor, salah satunya akibat dari adanya kesenjangan maupun terjadi karena adanya ke khilafan dari perilaku yang dilakukan individu di dalam masyarakat yang berakibat pada kerugian.

Menurut Barda Nawawi Arief (dalam Supriyadi, 2015: 390) tindak pidana merupakan salah satu perilaku bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-

ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Suatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut kehendaknya dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkapnya harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana, dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan itu dipandang sebagai tercela.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara (Hamzah, 2017). Mengenai tindak pidana kejahatan, yang termasuk kedalam tindak pidana kejahatan adalah seperti pengrusakan. Kata rusak berarti sudah tidak sempurna (baik atau

utuh) lagi, bisa juga berarti hancur atau binasa. Jadi pengrusakan bisa berarti proses, cara dan pembuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) lagi.

Adapun aturan yang menjadi dasar hukumnya adalah terdapat pada Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500-, (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”

Unsur-unsur dari Pasal 406 KUHP, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

Apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500-,. Dalam peristiwa di atas, orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Akan tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Dalam hukum pidana, yang digolongkan atau dianggap sebagai

pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- 1) Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*);
- 2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
- 3) Mereka yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan
- 4) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*).

Dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah pembantu kejahatan (*medeplichtige*) yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyatakan dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sering kali yang menjadi sasaran dalam kasus pengrusakan adalah fasilitas umum. Akibat dari ketidakadaan rasa untuk menjaga dan merawat fasilitas umum, dimana masyarakat merasa bahwa itu adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan cuma-cuma maka masyarakat dengan mudahnya untuk merusak atau menghancurkan barang atau benda tersebut karena tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga.

Instrumen hukum acara pidana di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Namun sayangnya sistem formil tersebut dalam prakteknya sering digunakan sebagai salah satu cara mengekang oleh penegak hukum. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi

pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. *Restorative* meliputi pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak korban. Pemulihan hubungan ini didasarkan atas kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diderita dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Mengenai hubungan penyelesaian perkara melalui jalan yang ditempuh menggunakan pendekatan *restorative justice*, tidak jarang diselesaikan dengan jalur (penghentian penuntutan) dalam hukum pidana Indonesia berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlu diketahui makna penghentian penuntutan secara harfiah adalah suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: (a) Tidak cukup bukti; (b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Kedua dalih tersebut, seringkali digunakan sebagai dasar dalam penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 ayat (1) KUHAP berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke Pengadilan (Tampoli, 2016).

Sejalan dengan pendapat Tampoli di atas, jika mengacu pada ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di mana dalam ketentuan ini tertuang syarat-syarat perkara dan pelaku agar dapat dihentikan

penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Dengan demikian, untuk menghentikan penuntutan, maka Jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara.

Menyadari betapa pentingnya untuk mengetahui dan memahami terkait proses penyelesaian tindak pidana dalam kasus *vandalisme* atau pengrusakan terhadap fasilitas umum, melalui penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice*. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui penjelasan pada latar belakang di atas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghentian penuntutan pada kasus *vandalisme* atau pengrusakan terhadap fasilitas umum. Permasalahan *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum, yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan studi kasus yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Buleleng yang di mana tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang wanita paruh baya sebagai terdakwa yang bernama Nyoman Srianing. Penyelesaian perkara *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum, melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh terdakwa dan para korban yang tidak lain adalah masyarakat Banjar Dinas Pasar, Desa Anturan, Kecamatan Buleleng.

Kronologi kasus berawal dari terdakwa yang mencari saksi Wayan Mangku pada tanggal 20 Agustus 2019 dan meminta tolong agar di carikan orang atau buruh untuk bersih-bersih dan atas permintaan terdakwa tersebut,

saksi Wayan Mangku berusaha untuk mencari tenaga atau buruh sesuai dengan permintaan terdakwa, lalu saksi Wayan Mangku bertemu dengan tukang atau buruh bangunan yaitu Sdr. Hunaedi Abdilah yang sebelumnya tidak dikenal oleh saksi Wayan Mangku dan menyampaikan niatnya untuk mencari tenaga bersih-bersih dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Hunaedi Abdilah menyanggupinya.

Pada tanggal 27 Agustus 2019 Sdr. Hunaedi Abdilah bertemu dengan terdakwa dan oleh terdakwa diberikan alat berupa palu besi, sekop dan cangkul lalu diantar ke Gang Merpati. Oleh terdakwa, Sdr. Hunaedi Abdilah diperintahkan memukul untuk menghancurkan atau merusakkan drainase Gang Merpati dan kemudian Sdr. Hunaedi Abdilah menghancurkan drainase tersebut yang dilakukan bergantian dengan terdakwa dan setelah itu bahan yang telah hancur tersebut ditimbun kembali ke drainase tersebut dan akibat dari perbuatan tersebut menjadi hancur dan tidak dapat dipakai kembali yang mengakibatkan kerugian bagi Desa Anturan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena drainase tersebut adalah milik Desa Anturan maka sesuai dengan Peraturan Desa Anturan No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset yaitu pada Pasal 43 ayat (1) ke (2) diatur bahwa Gang Merpati sepanjang 60 meter dan lebar 3 meter lokasi Banjar Dinas Pasar sebagai kekayaan/aset milik desa dengan jenis tanah kas desa berupa jalan/gang dan biasa pembuatan drainase tersebut dibiayai dari RAPBDes. Perkara diselesaikan dengan menggunakan jalur *restorative justice*, yang seharusnya kita tahu bahwa perkara harus diselesaikan dengan

pemidanaan. Akan tetapi pihak Kejaksaan Negeri Buleleng memberikan kewenangan untuk tedakwa dan korban memilih jalan dengan cara damai.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TENTANG PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020).**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus tindak pidana *vandalisme* atau pengrusakan fasilitas umum melalui penghentian penuntutan *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
2. Implementasi melalui penghentian penuntutan, melalui *restorative justice* dalam kasus ini sudahkah efektif.
3. Mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pihak-pihak di dalamnya.

1.3. Pembatasan Masalah

Penulisan ini yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari

pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan mengenai pengaturan dan implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengrusakan di Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang prinsip *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020?
2. Bagaimana implementasi *restorative justice* pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng berdasarkan Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Implementasi Tentang Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus No. PDM-532/BII/08/2020) mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* pada implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengrusakan di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang prinsip *restorative justice* pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi *restorative justice* pada penanganan perkara pengrusakan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Buleleng.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kontribusi teoritis di bidang pengaturan perkara pengrusakan yang berdasarkan pada prinsip *restorative justice* yang terkait dengan Kejaksaan sebagai mediator.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang implementasi tentang prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pengrusakan dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana pengaturan dan pengimplementasian prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana pengrusakan di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat tentang penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai sarana

perkembangan pemikiran terhadap pengaturan dan pengimplementasian *restorative justice* pada penanganan perkara tindak pidana pengrusakan.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum contohnya seperti Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, Kejaksaan yang bertugas dalam proses penuntutan dan Pengadilan dalam proses mengkaji putusan serta memberikan gambaran bagaimana pengaturan dan pengimplementasian perkara berdasarkan *restorative justice*.

